



P U T U S A N

Nomor 2532 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **TUTI HERAWATI binti ABDULLAH;**
Tempat lahir : Negara Saka-Lampung;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 6 Februari 1981;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gang H. Kurdi I/13 Nomor 34 Rt. 010/001,
Karasak Anyar, Bandung, Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Januari 2015 sampai dengan tanggal 23 Januari 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Januari 2015 sampai dengan tanggal 4 Maret 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Maret 2015 sampai dengan tanggal 22 Maret 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Maret 2015 sampai dengan tanggal 9 April 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 April 2015 sampai dengan tanggal 8 Juni 2015;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 4 Juni 2015 sampai dengan tanggal 3 Juli 2015;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 4 Juli 2015 sampai dengan tanggal 1 September 2015;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 4051/2015/S.1206.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 6 November 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 4 September 2015;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 4052/2015/S.1206.Tah.Sus/PP/2015/MA.

Hal. 1 dari 35 hal. Put. No. 2532 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 November 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Oktober 2015;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 4493/2015/S.1206.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 11 Desember 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Desember 2015;

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 4494/2015/S.1206.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 11 Desember 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Januari 2016;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sleman karena didakwa: PERTAMA:

Bahwa Terdakwa TUTI HERAWATI binti ABDULLAH pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekitar jam 16.40 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di Terminal Kedatangan Bandara International Adi Sucipto Yogyakarta, Desa Maguwohardjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah melakukan perbuatan "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 1 Desember 2014 mendapat telepon dari DANI (DPO BNNP DIY) yang memintanya agar pada tanggal 16 Desember 2014 Terdakwa pergi ke Guangzhou Tiongkok Cina untuk mengambil barang yang akan dibawa ke Jakarta (Indonesia), kemudian Terdakwa menghubungi Jumidah (berkas secara terpisah) untuk mengambil barang ke Guangzhou Tiongkok Cina, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 5 Desember 2014 Jumidah menemui Terdakwa di rumah kontrakannya di Jalan Tiga Raksa daerah Binong Lippo Karawaci Tangerang dan mereka bersiap berangkat ke Guangzhou Tiongkok Cina, dengan dokumen yang telah dipersiapkan oleh DANI yaitu berupa Pasport, tiket pesawat dan akomodasi selama berada di Guangzhou Tiongkok Cina dengan pesan bahwa penghubung yang akan menemuinya di Guangzhou Tiongkok Cina bernama JIM;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekitar jam 08.00 WIB Terdakwa dan Jumidah berangkat bersama-sama pergi ke Guangzhou Tiongkok Cina menggunakan penerbangan Air Asia dengan route

Hal. 2 dari 35 hal. Put. No. 2532 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbangan Jakarta - Guangzhou Tiongkok Cina tiba di Guangzhou Tiongkok Cina jam 10.00 waktu setempat, selanjutnya langsung menuju ke Hotel Qiu untuk menginap, malam harinya Terdakwa bertemu dengan JIM (DPO BNNP DIY), selama berada di Guangzhou Tiongkok Cina, Terdakwa selalu melakukan komunikasi dengan JIM dan DANI;

- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2014 sekitar jam 22.00 waktu Guangzhou Terdakwa dan Jumidah bertemu kembali dengan JIM di Hotel Qiu untuk menerima barang, Terdakwa menerima berupa:

- 1 (satu) Koper warna Kuning merek ALAE yang di dalamnya berisi pakaian wanita, tas wanita beserta asesoris lainnya dan 12 (dua belas) bungkus Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 2.102,0$ gram;
- 1 (satu) tiket Kereta Api;
- 1 (satu) tiket Pesawat;

Sedangkan Jumidah menerima berupa:

- 1 (satu) Koper warna Coklat merek ALAE yang di dalamnya isi pakaian wanita, tas wanita beserta asesoris lainnya dan 10 (sepuluh) bungkus Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 1.923,5$ gram;
- 1 (satu) tiket Kereta Api;
- 1 (satu) lembar Tiket Pesawat;

Setelah Terdakwa dan Jumidah menerima barang-barang tersebut, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekitar jam 04.30 waktu Guangzhou Terdakwa dan Jumidah Chek Out dari Hotel Qiu menuju ke Bandara Zhen-Zhen Bei Cina dan naik pesawat Silk Air dengan nomor penerbangan MI 152 tujuan Guanzou Tiongkok China – Indonesia tiba di Bandara International Adisucipto Yogyakarta sekitar jam 16.30 WIB;

- Bahwa sekitar jam 16.40 WIB, pada saat Terdakwa mengambil bagasi barang bawaannya berupa 1 (satu) koper warna Kuning merek ALAE dengan Claim Tag Nomor MI 314088 atas nama Tuti Herawati, melewati pintu X Ray Hand Carry yakni pintu pengawasan barang bawaan penumpang (bagasi) di Bandara International Adisucipto Yogyakarta yang dijaga sdr. Sutopo Yuni Santoso dan sdr. Agus Widodo petugas dari Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta mencurigai isi koper milik Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa dan koper bawaannya dibawa dan diamankan ke ruangan Kantor Bea Cukai terminal kedatangan Bandara International Adisucipto Yogyakarta;

Hal. 3 dari 35 hal. Put. No. 2532 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan secara rinci atas isi barang bawaan Terdakwa berupa 1 (satu) koper warna Kuning merek ALAE dengan Claim Tag Nomor MI 314088 atas nama Tuti Herawati di dalamnya ditemukan barang yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu jumlah 12 (dua belas) bungkus kertas aluminium foil berat kotor 2.102,0 (dua ribu seratus dua koma nol) gram yang disimpan di dalam 4 (empat) tas tangan wanita warna kuning emas dan 2 (dua) tas tangan wanita warna hitam motif macan tutul merek Sweet Lady dengan code 0026-1 COFFEE, selain itu ditemukan pula barang-barang berupa:

- ✓ 1 (satu) lembar Customs Declarations kedatangan tanggal 28 Desember 2014 atas nama Tuti Herawati;
- ✓ 1 (satu) lembar Claim Tag bagasi Nomor MI314088 atas nama Tuti Herawati;
- ✓ 1 (satu) Pasport Asli Negara Indonesia Nomor A8983305 atas nama Tuti Herawati;
- ✓ 1 (satu) lembar KTP Asli Nomor NIK: 3273244602810003 atas nama Tuti Herawati;
- ✓ 1 (satu) Boardingpass Asli MI 152 tanggal 28 Desember 2014 atas nama Tuti Herawati;
- ✓ 1 (satu) lembar tiket elektronik PNR atas nama Tuti Herawati;
- ✓ 1 (satu) pesawat Handphone merek Nokia tipe 105 warna hitam dengan Nomor Imei: 357879053840431 dan Nomor Simcard: 085777552210 serta;
- ✓ 1 (satu) pesawat Handphone merek Blackberry tipe Bold 9700 (Onyx) warna putih dengan Nomor Imei: 352479.04.354156.4 dan Nomor Simcard: 081293832336;

Selanjutnya Terdakwa dan semua barang bawaannya serta seluruh dokumen miliknya diamankan oleh petugas Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta;

- Bahwa barang berupa 12 (dua belas) bungkus kertas aluminium foil yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu berat kotor 2.102,0 (dua ribu seratus dua koma nol) gram disisihkan sebagian masing-masing bungkus 1,5 (satu koma lima) gram untuk keperluan uji secara laboratorium, sedangkan sisanya jumlah 2.084.0 (dua ribu delapan puluh empat koma nol) gram dimusnahkan;
- Bahwa sisa barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu jumlah 18 (delapan belas) gram, setelah diuji secara Laboratorium Penguji pada

Hal. 4 dari 35 hal. Put. No. 2532 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta adalah benar mengandung Metamfetamina sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: 440/O37/C.3 tertanggal 6 Januari 2015 yang ditandatangani oleh dr. Woro Umi Ratih, M.Kes. dkk dengan hasil pemeriksaan:

No.	Barang bukti RBB/09/XII/2014/ BNNP DIY	Metode Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan
			Metamfetamina
1.	028596/T/12/2014	Kromatografi Lapis Tipis (KLT)	Positif
2.	028597/T/12/2014	Kromatografi Lapis Tipis (KLT)	Positif
3.	028598/T/12/2014	Kromatografi Lapis Tipis (KLT)	Positif
4.	028599/T/12/2014	Kromatografi Lapis Tipis (KLT)	Positif
5.	028600/T/12/2014	Kromatografi Lapis Tipis (KLT)	Positif
6.	028601/T/12/2014	Kromatografi Lapis Tipis (KLT)	Positif
7.	028602/T/12/2014	Kromatografi Lapis Tipis (KLT)	Positif
8.	028603/T/12/2014	Kromatografi Lapis Tipis (KLT)	Positif
9.	028604/T/12/2014	Kromatografi Lapis Tipis (KLT)	Positif
10.	028605/T/12/2014	Kromatografi Lapis Tipis (KLT)	Positif
11.	028606/T/12/2014	Kromatografi Lapis Tipis (KLT)	Positif
12.	028607/T/12/2014	Kromatografi Lapis Tipis (KLT)	Positif

- Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti Nomor: RBB/09/XII/2014/BNNP DIY dengan kode Laboratorium 028596/T/12/2014, 028597/T/12/2014, 028598/T/12/2014, 028599/T/12/2014, 028600/T/12/2014, 028601/T/12/2014, 028602/T/12/2014, 028603/T/12/2014, 028604/T/12/2014, 028605/T/12/2014, 028606/T/12/2014, 028607/T/12/2014 tersebut di atas adalah mengandung Metamfetamin terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa barang bukti:

Nomor: RBB/09/XII/2014/BNNP DIY dengan kode Laboratorium 028596/T/12/2014 dengan berat 0,69 gram, 028597/T/12/2014 dengan berat 0,90 gram, 028598/T/12/2014 dengan berat 1,18 gram, 028599/T/12/2014 dengan berat 0,84 gram, 028600/T/12/2014 dengan berat 0,70 gram, 028601/T/12/2014 dengan berat 0,82 gram, 028602/T/12/2014 dengan berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,88 gram, 028603/T/12/2014 dengan berat 0,91 gram, 028604/T/12/2014 dengan berat 0,99 gram, 028605/T/12/2014 dengan berat 0,73 gram, 028606/T/12/2014 dengan berat 0,99 gram, 028607/T/12/2014 dengan berat 0,69 gram, dimasukkan ketempat semula dibungkus dengan plastic disteplles dan dilak segel bertuliskan BLK-Y seperti yang tertera pada pinggir berita acara ini;

- Bahwa Terdakwa menerima barang sebagaimana tersebut di atas dari JIM di Guangzhou Tiongkok Cina untuk dibawa ke Jakarta (Indonesia), sebelumnya telah dijanjikan mendapat upah dari DANI sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang akan diberikan setelah barang diterima oleh DANI dan dalam perbuatannya Terdakwa telah melakukan perbuatan yang ke 3 (tiga) kalinya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu beratnya 5 (lima) gram lebih tersebut di atas sebagaimana di atas tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa TUTI HERAWATI binti ABDULLAH pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekitar jam 16.40 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di Terminal Kedatangan Bandara International Adi Sucipto Yogyakarta, Desa Maguwohardjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah melakukan perbuatan "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 1 Desember 2014 mendapat telepon dari DANI (DPO BNNP DIY) yang memintanya agar pada tanggal 16 Desember 2014 Terdakwa pergi ke Guangzhou Tiongkok Cina untuk mengambil barang yang akan dibawa ke Jakarta (Indonesia), kemudian Terdakwa menghubungi Jumidah (berkas secara terpisah) untuk mengambil barang ke Guangzhou Tiongkok Cina, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 5 Desember 2014 Jumidah menemui Terdakwa di rumah kontrakannya di Jalan Tiga Raksa daerah Binong Lippo Karawaci Tangerang dan mereka bersiap berangkat ke Guangzhou Tiongkok Cina, dengan dokumen yang telah dipersiapkan oleh

Hal. 6 dari 35 hal. Put. No. 2532 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANI yaitu berupa Pasport, tiket pesawat dan akomodasi selama berada di Guangzhou Tiongkok Cina dengan pesan bahwa penghubung yang akan menemuinya di Guangzhou Tiongkok Cina bernama JIM;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekitar jam 08.00 WIB Terdakwa dan Jumidah berangkat bersama-sama pergi ke Guangzhou Tiongkok Cina menggunakan penerbangan Air Asia dengan route penerbangan Jakarta - Guangzhou Tiongkok Cina tiba di Guangzhou Tiongkok Cina jam 10.00 waktu setempat, selanjutnya langsung menuju ke Hotel Qiu untuk menginap, malam harinya Terdakwa bertemu dengan JIM (DPO BNNP DIY), selama berada di Guangzhou Tiongkok Cina, Terdakwa selalu melakukan komunikasi dengan JIM dan DANI;
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2014 sekitar jam 22.00 waktu Guangzhou Terdakwa dan Jumidah bertemu kembali dengan JIM di Hotel Qiu untuk menerima barang, Terdakwa menerima berupa:
 - 1 (satu) Koper warna Kuning merek ALAE yang di dalamnya berisi pakaian wanita, tas wanita beserta asesoris lainnya dan 12 (dua belas) bungkus Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 2.102,0$ gram;
 - 1 (satu) tiket Kereta Api;
 - 1 (satu) tiket Pesawat;

Sedangkan Jumidah menerima berupa:

- 1 (satu) Koper warna Coklat merek ALAE yang di dalamnya isi pakaian wanita, tas wanita beserta asesoris lainnya dan 10 (sepuluh) bungkus Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 1.923,5$ gram;
- 1 (satu) tiket Kereta Api;
- 1 (satu) lembar Tiket Pesawat;

Setelah Terdakwa dan Jumidah menerima barang-barang tersebut, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekitar jam 04.30 waktu Guangzhou Terdakwa dan Jumidah Chek Out dari Hotel Qiu menuju ke Bandara Zhen-Zhen Bei Cina dan naik pesawat Silk Air dengan nomor penerbangan MI 152 tujuan Guangzhou Tiongkok China – Indonesia tiba di Bandara International Adisucipto Yogyakarta sekitar jam 16.30 WIB;

- Bahwa sekitar jam 16.40 WIB, pada saat Terdakwa mengambil bagasi barang bawaannya berupa 1 (satu) koper warna Kuning merek ALAE dengan Claim Tag Nomor MI 314088 atas nama Tuti Herawati, melewati pintu X Ray Hand Carry yakni pintu pengawasan barang bawaan penumpang (bagasi) di

Hal. 7 dari 35 hal. Put. No. 2532 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandara International Adisucipto Yogyakarta yang dijaga sdr. Sutopo Yuni Santoso dan sdr. Agus Widodo petugas dari Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta mencurigai isi koper milik Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa dan koper bawaannya dibawa dan diamankan ke ruangan Kantor Bea Cukai terminal kedatangan Bandara International Adisucipto Yogyakarta;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan secara rinci atas isi barang bawaan Terdakwa berupa 1 (satu) koper warna Kuning merek ALAE dengan Claim Tag Nomor MI 314088 atas nama Tuti Herawati di dalamnya ditemukan barang yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu jumlah 12 (dua belas) bungkus kertas aluminium foil berat kotor 2.102,0 (dua ribu seratus dua koma nol) gram yang disimpan di dalam 4 (empat) tas tangan wanita warna kuning emas dan 2 (dua) tas tangan wanita warna hitam motif macan tutul merek Sweet Lady dengan code 0026-1 COFFEE, selain itu ditemukan pula barang-barang berupa:

- ✓ 1 (satu) lembar Customs Declarations kedatangan tanggal 28 Desember 2014 atas nama Tuti Herawati;
- ✓ 1 (satu) lembar Claim Tag bagasi Nomor MI314088 atas nama Tuti Herawati;
- ✓ 1 (satu) Pasport Asli Negara Indonesia Nomor A8983305 atas nama Tuti Herawati;
- ✓ 1 (satu) lembar KTP Asli Nomor NIK: 3273244602810003 atas nama Tuti Herawati;
- ✓ 1 (satu) Boardingpass Asli MI 152 tanggal 28 Desember 2014 atas nama Tuti Herawati;
- ✓ 1 (satu) lembar tiket elektronik PNR atas nama Tuti Herawati;
- ✓ 1 (satu) pesawat Handphone merek Nokia tipe 105 warna hitam dengan Nomor Imei: 357879053840431 dan Nomor Simcard: 085777552210 serta;
- ✓ 1 (satu) pesawat Handphone merek Blackberry tipe Bold 9700 (Onyx) warna putih dengan Nomor Imei: 352479.04.354156.4 dan Nomor Simcard: 081293832336;

Selanjutnya Terdakwa dan semua barang bawaannya serta seluruh dokumen miliknya diamankan oleh petugas Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta;

- Bahwa barang berupa 12 (dua belas) bungkus kertas aluminium foil yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu berat kotor

Hal. 8 dari 35 hal. Put. No. 2532 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.102,0 (dua ribu seratus dua koma nol) gram disisihkan sebagian masing-masing bungkus 1,5 (satu koma lima) gram untuk keperluan uji secara laboratorium, sedangkan sisanya jumlah 2.084.0 (dua ribu delapan puluh empat koma nol) gram dimusnahkan;

- Bahwa sisa barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu jumlah 18 (delapan belas) gram, setelah diuji secara Laboratorium Penguji pada Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta adalah benar mengandung Metamfetamina sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: 440/O37/C.3 tertanggal 6 Januari 2015 yang ditandatangani oleh dr. Woro Umi Ratih, M.Kes. dkk dengan hasil pemeriksaan:

No.	Barang bukti RBB/09/XII/2014/ BNNP DIY	Metode Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan
			Metamfetamina
1.	028596/T/12/2014	Kromatografi Lapis Tipis (KLT)	Positif
2.	028597/T/12/2014	Kromatografi Lapis Tipis (KLT)	Positif
3.	028598/T/12/2014	Kromatografi Lapis Tipis (KLT)	Positif
4.	028599/T/12/2014	Kromatografi Lapis Tipis (KLT)	Positif
5.	028600/T/12/2014	Kromatografi Lapis Tipis (KLT)	Positif
6.	028601/T/12/2014	Kromatografi Lapis Tipis (KLT)	Positif
7.	028602/T/12/2014	Kromatografi Lapis Tipis (KLT)	Positif
8.	028603/T/12/2014	Kromatografi Lapis Tipis (KLT)	Positif
9.	028604/T/12/2014	Kromatografi Lapis Tipis (KLT)	Positif
10.	028605/T/12/2014	Kromatografi Lapis Tipis (KLT)	Positif
11.	028606/T/12/2014	Kromatografi Lapis Tipis (KLT)	Positif
12.	028607/T/12/2014	Kromatografi Lapis Tipis (KLT)	Positif

- Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti Nomor: RBB/09/XII/2014/BNNP DIY dengan kode Laboratorium 028596/T/12/2014, 028597/T/12/2014, 028598/T/12/2014, 028599/T/12/2014, 028600/T/12/2014, 028601/T/12/2014, 028602/T/12/2014, 028603/T/12/2014, 028604/T/12/2014, 028605/T/12/2014, 028606/T/12/2014, 028607/T/12/2014 tersebut di atas adalah mengandung Metamfetamin terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Sisa barang bukti:

Nomor: RBB/09/XII/2014/BNNP DIY dengan kode Laboratorium 028596/T/12/2014 dengan berat 0,69 gram, 028597/T/12/2014 dengan berat 0,90 gram, 028598/T/12/2014 dengan berat 1,18 gram, 028599/T/12/2014 dengan berat 0,84 gram, 028600/T/12/2014 dengan berat 0,70 gram, 028601/T/12/2014 dengan berat 0,82 gram, 028602/T/12/2014 dengan berat 0,88 gram, 028603/T/12/2014 dengan berat 0,91 gram, 028604/T/12/2014 dengan berat 0,99 gram, 028605/T/12/2014 dengan berat 0,73 gram, 028606/T/12/2014 dengan berat 0,99 gram, 028607/T/12/2014 dengan berat 0,69 gram, dimasukkan ketempat semula dibungkus dengan plastic disteplles dan dilak segel bertuliskan BLK-Y seperti yang tertera pada pinggir berita acara ini;

- Bahwa Terdakwa menerima barang sebagaimana tersebut di atas dari JIM di Guangzou Tiongkok Cina untuk dibawa ke Jakarta (Indonesia), sebelumnya telah dijanjikan mendapat upah dari DANI sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang akan diberikan setelah barang diterima oleh DANI dan dalam perbuatannya Terdakwa telah melakukan perbuatan yang ke 3 (tiga) kalinya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut di atas sebagaimana di atas tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa TUTI HERAWATI binti ABDULLAH pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekitar jam 16.40 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di Terminal Kedatangan Bandara International Adi Sucipto Yogyakarta, Desa Maguwohardjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah melakukan perbuatan "Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 1 Desember 2014 mendapat telepon dari DANI (DPO BNNP DIY) yang memintanya agar pada tanggal 16 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 Terdakwa pergi ke Guangzhou Tiongkok Cina untuk mengambil barang yang akan dibawa ke Jakarta (Indonesia), kemudian Terdakwa menghubungi Jumidah (berkas secara terpisah) untuk mengambil barang ke Guangzhou Tiongkok Cina, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 5 Desember 2014 Jumidah menemui Terdakwa di rumah kontrakannya di Jalan Tiga Raksa daerah Binong Lippo Karawaci Tangerang dan mereka bersiap berangkat ke Guangzhou Tiongkok Cina, dengan dokumen yang telah dipersiapkan oleh DANI yaitu berupa Pasport, tiket pesawat dan akomodasi selama berada di Guangzhou Tiongkok Cina dengan pesan bahwa penghubung yang akan menemuinya di Guangzhou Tiongkok Cina bernama JIM;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekitar jam 08.00 WIB Terdakwa dan Jumidah berangkat bersama-sama pergi ke Guangzhou Tiongkok Cina menggunakan penerbangan Air Asia dengan route penerbangan Jakarta - Guangzhou Tiongkok Cina tiba di Guangzhou Tiongkok Cina jam 10.00 waktu setempat, selanjutnya langsung menuju ke Hotel Qiu untuk menginap, malam harinya Terdakwa bertemu dengan JIM (DPO BNNP DIY), selama berada di Guangzhou Tiongkok Cina, Terdakwa selalu melakukan komunikasi dengan JIM dan DANI;
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2014 sekitar jam 22.00 waktu Guangzhou Terdakwa dan Jumidah bertemu kembali dengan JIM di Hotel Qiu untuk menerima barang, Terdakwa menerima berupa:
 - 1 (satu) Koper warna Kuning merek ALAE yang di dalamnya berisi pakaian wanita, tas wanita beserta asesoris lainnya dan 12 (dua belas) bungkus Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 2.102,0$ gram;
 - 1 (satu) tiket Kereta Api;
 - 1 (satu) tiket Pesawat;

Sedangkan Jumidah menerima berupa:

- 1 (satu) Koper warna Coklat merek ALAE yang di dalamnya isi pakaian wanita, tas wanita beserta asesoris lainnya dan 10 (sepuluh) bungkus Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 1.923,5$ gram;
- 1 (satu) tiket Kereta Api;
- 1 (satu) lembar Tiket Pesawat;

Setelah Terdakwa dan Jumidah menerima barang-barang tersebut, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekitar jam 04.30 waktu Guangzhou Terdakwa dan Jumidah Chek Out dari Hotel Qiu menuju ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandara Zhen-Zhen Bei Cina dan naik pesawat Silk Air dengan nomor penerbangan MI 152 tujuan Guanzou Tiongkok China – Indonesia tiba di Bandara International Adisucipto Yogyakarta sekitar jam 16.30 WIB;

- Bahwa sekitar jam 16.40 WIB, pada saat Terdakwa mengambil bagasi barang bawaannya berupa 1 (satu) koper warna Kuning merek ALAE dengan Claim Tag Nomor MI 314088 atas nama Tuti Herawati, melewati pintu X Ray Hand Carry yakni pintu pengawasan barang bawaan penumpang (bagasi) di Bandara International Adisucipto Yogyakarta yang dijaga sdr. Sutopo Yuni Santoso dan sdr. Agus Widodo petugas dari Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta mencurigai isi koper milik Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa dan koper bawaannya dibawa dan diamankan ke ruangan Kantor Bea Cukai terminal kedatangan Bandara International Adisucipto Yogyakarta;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan secara rinci atas isi barang bawaan Terdakwa berupa 1 (satu) koper warna Kuning merek ALAE dengan Claim Tag Nomor MI 314088 atas nama Tuti Herawati di dalamnya ditemukan barang yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu jumlah 12 (dua belas) bungkus kertas aluminium foil berat kotor 2.102,0 (dua ribu seratus dua koma nol) gram yang disimpan di dalam 4 (empat) tas tangan wanita warna kuning emas dan 2 (dua) tas tangan wanita warna hitam motif macan tutul merek Sweet Lady dengan code 0026-1 COFFEE, selain itu ditemukan pula barang-barang berupa:
 - ✓ 1 (satu) lembar Customs Declarations kedatangan tanggal 28 Desember 2014 atas nama Tuti Herawati;
 - ✓ 1 (satu) lembar Claim Tag bagasi Nomor MI314088 atas nama Tuti Herawati;
 - ✓ 1 (satu) Pasport Asli Negara Indonesia Nomor A8983305 atas nama Tuti Herawati;
 - ✓ 1 (satu) lembar KTP Asli Nomor NIK: 3273244602810003 atas nama Tuti Herawati;
 - ✓ 1 (satu) Boardingpass Asli MI 152 tanggal 28 Desember 2014 atas nama Tuti Herawati;
 - ✓ 1 (satu) lembar tiket elektronik PNR atas nama Tuti Herawati;
 - ✓ 1 (satu) pesawat Handphone merek Nokia tipe 105 warna hitam dengan Nomor Imei: 357879053840431 dan Nomor Simcard: 085777552210 serta;

Hal. 12 dari 35 hal. Put. No. 2532 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) pesawat Handphone merek Blackberry tipe Bold 9700 (Onyx) warna putih dengan Nomor Imei: 352479.04.354156.4 dan Nomor Simcard: 081293832336;

Selanjutnya Terdakwa dan semua barang bawaannya serta seluruh dokumen miliknya diamankan oleh petugas Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta;

- Bahwa barang berupa 12 (dua belas) bungkus kertas aluminium foil yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu berat kotor 2.102,0 (dua ribu seratus dua koma nol) gram disisihkan sebagian masing-masing bungkus 1,5 (satu koma lima) gram untuk keperluan uji secara laboratorium, sedangkan sisanya jumlah 2.084.0 (dua ribu delapan puluh empat koma nol) gram dimusnahkan;
- Bahwa sisa barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu jumlah 18 (delapan belas) gram, setelah diuji secara Laboratorium Penguji pada Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta adalah benar mengandung Metamfetamina sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: 440/O37/C.3 tertanggal 6 Januari 2015 yang ditandatangani oleh dr. Woro Umi Ratih, M.Kes. dkk dengan hasil pemeriksaan:

No.	Barang bukti RBB/09/XII/2014/ BNNP DIY	Metode Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan
			Metamfetamina
1.	028596/T/12/2014	Kromatografi Lapis Tipis (KLT)	Positif
2.	028597/T/12/2014	Kromatografi Lapis Tipis (KLT)	Positif
3.	028598/T/12/2014	Kromatografi Lapis Tipis (KLT)	Positif
4.	028599/T/12/2014	Kromatografi Lapis Tipis (KLT)	Positif
5.	028600/T/12/2014	Kromatografi Lapis Tipis (KLT)	Positif
6.	028601/T/12/2014	Kromatografi Lapis Tipis (KLT)	Positif
7.	028602/T/12/2014	Kromatografi Lapis Tipis (KLT)	Positif
8.	028603/T/12/2014	Kromatografi Lapis Tipis (KLT)	Positif
9.	028604/T/12/2014	Kromatografi Lapis Tipis (KLT)	Positif
10.	028605/T/12/2014	Kromatografi Lapis Tipis (KLT)	Positif
11.	028606/T/12/2014	Kromatografi Lapis Tipis (KLT)	Positif
12.	028607/T/12/2014	Kromatografi Lapis Tipis (KLT)	Positif

- Kesimpulan:

Hal. 13 dari 35 hal. Put. No. 2532 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti Nomor: RBB/09/XII/2014/BNNP DIY dengan kode Laboratorium 028596/T/12/2014, 028597/T/12/2014, 028598/T/12/2014, 028599/T/12/2014, 028600/T/12/2014, 028601/T/12/2014, 028602/T/12/2014, 028603/T/12/2014, 028604/T/12/2014, 028605/T/12/2014, 028606/T/12/2014, 028607/T/12/2014 tersebut di atas adalah mengandung Metamfetamin terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa barang bukti:

Nomor: RBB/09/XII/2014/BNNP DIY dengan kode Laboratorium 028596/T/12/2014 dengan berat 0,69 gram, 028597/T/12/2014 dengan berat 0,90 gram, 028598/T/12/2014 dengan berat 1,18 gram, 028599/T/12/2014 dengan berat 0,84 gram, 028600/T/12/2014 dengan berat 0,70 gram, 028601/T/12/2014 dengan berat 0,82 gram, 028602/T/12/2014 dengan berat 0,88 gram, 028603/T/12/2014 dengan berat 0,91 gram, 028604/T/12/2014 dengan berat 0,99 gram, 028605/T/12/2014 dengan berat 0,73 gram, 028606/T/12/2014 dengan berat 0,99 gram, 028607/T/12/2014 dengan berat 0,69 gram, dimasukkan ketempat semula dibungkus dengan plastic disteplles dan dilak segel bertuliskan BLK-Y seperti yang tertera pada pinggir berita acara ini;

- Bahwa Terdakwa menerima barang sebagaimana tersebut di atas dari JIM di Guangzhou Tiongkok Cina untuk dibawa ke Jakarta (Indonesia), sebelumnya telah dijanjikan mendapat upah dari DANI sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang akan diberikan setelah barang diterima oleh DANI dan dalam perbuatannya Terdakwa telah melakukan perbuatan yang ke 3 (tiga) kalinya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengimpor barang atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEEMPAT:

Bahwa Terdakwa TUTI HERAWATI binti ABDULLAH pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekitar jam 16.40 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di Terminal Kedatangan Bandara International Adi Sucipto Yogyakarta, Desa Maguwohardjo, Kecamatan Depok, Kabupaten

Hal. 14 dari 35 hal. Put. No. 2532 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sleman, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah melakukan perbuatan "Tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 1 Desember 2014 mendapat telepon dari DANI (DPO BNNP DIY) yang memintanya agar pada tanggal 16 Desember 2014 Terdakwa pergi ke Guangzhou Tiongkok Cina untuk mengambil barang yang akan dibawa ke Jakarta (Indonesia), kemudian Terdakwa menghubungi Jumidah (berkas secara terpisah) untuk mengambil barang ke Guangzhou Tiongkok Cina, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 5 Desember 2014 Jumidah menemui Terdakwa di rumah kontrakkannya di Jalan Tiga Raksa daerah Binong Lippo Karawaci Tangerang dan mereka bersiap berangkat ke Guangzhou Tiongkok Cina, dengan dokumen yang telah dipersiapkan oleh DANI yaitu berupa Pasport, tiket pesawat dan akomodasi selama berada di Guangzhou Tiongkok Cina dengan pesan bahwa penghubung yang akan menemuinya di Guangzhou Tiongkok Cina bernama JIM;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekitar jam 08.00 WIB Terdakwa dan Jumidah berangkat bersama-sama pergi ke Guangzhou Tiongkok Cina menggunakan penerbangan Air Asia dengan route penerbangan Jakarta - Guangzhou Tiongkok Cina tiba di Guangzhou Tiongkok Cina jam 10.00 waktu setempat, selanjutnya langsung menuju ke Hotel Qiu untuk menginap, malam harinya Terdakwa bertemu dengan JIM (DPO BNNP DIY), selama berada di Guangzhou Tiongkok Cina, Terdakwa selalu melakukan komunikasi dengan JIM dan DANI;
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2014 sekitar jam 22.00 waktu Guangzhou Terdakwa dan Jumidah bertemu kembali dengan JIM di Hotel Qiu untuk menerima barang, Terdakwa menerima berupa:
 - 1 (satu) Koper warna Kuning merek ALAE yang di dalamnya berisi pakaian wanita, tas wanita beserta asesoris lainnya dan 12 (dua belas) bungkus Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 2.102,0$ gram;
 - 1 (satu) tiket Kereta Api;
 - 1 (satu) tiket Pesawat;Sedangkan Jumidah menerima berupa:
 - 1 (satu) Koper warna Coklat merek ALAE yang di dalamnya isi pakaian wanita, tas wanita beserta asesoris lainnya dan 10 (sepuluh) bungkus

Hal. 15 dari 35 hal. Put. No. 2532 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat \pm 1.923,5 gram;

- 1 (satu) tiket Kereta Api;
- 1 (satu) lembar Tiket Pesawat;

Setelah Terdakwa dan Jumidah menerima barang-barang tersebut, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekitar jam 04.30 waktu Guangzhou Terdakwa dan Jumidah Check Out dari Hotel Qiu menuju ke Bandara Zhen-Zhen Bei Cina dan naik pesawat Silk Air dengan nomor penerbangan MI 152 tujuan Guangzhou Tiongkok China – Indonesia tiba di Bandara International Adisucipto Yogyakarta sekitar jam 16.30 WIB;

- Bahwa sekitar jam 16.40 WIB, pada saat Terdakwa mengambil bagasi barang bawaannya berupa 1 (satu) koper warna Kuning merek ALAE dengan Claim Tag Nomor MI 314088 atas nama Tuti Herawati, melewati pintu X Ray Hand Carry yakni pintu pengawasan barang bawaan penumpang (bagasi) di Bandara International Adisucipto Yogyakarta yang dijaga sdr. Sutopo Yuni Santoso dan sdr. Agus Widodo petugas dari Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta mencurigai isi koper milik Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa dan koper bawaannya dibawa dan diamankan ke ruangan Kantor Bea Cukai terminal kedatangan Bandara International Adisucipto Yogyakarta;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan secara rinci atas isi barang bawaan Terdakwa berupa 1 (satu) koper warna Kuning merek ALAE dengan Claim Tag Nomor MI 314088 atas nama Tuti Herawati di dalamnya ditemukan barang yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu jumlah 12 (dua belas) bungkus kertas aluminium foil berat kotor 2.102,0 (dua ribu seratus dua koma nol) gram yang disimpan di dalam 4 (empat) tas tangan wanita warna kuning emas dan 2 (dua) tas tangan wanita warna hitam motif macan tutul merek Sweet Lady dengan code 0026-1 COFFEE, selain itu ditemukan pula barang-barang berupa:
 - ✓ 1 (satu) lembar Customs Declarations kedatangan tanggal 28 Desember 2014 atas nama Tuti Herawati;
 - ✓ 1 (satu) lembar Claim Tag bagasi Nomor MI314088 atas nama Tuti Herawati;
 - ✓ 1 (satu) Pasport Asli Negara Indonesia Nomor A8983305 atas nama Tuti Herawati;
 - ✓ 1 (satu) lembar KTP Asli Nomor NIK: 3273244602810003 atas nama Tuti Herawati;

Hal. 16 dari 35 hal. Put. No. 2532 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) Boardingpass Asli MI 152 tanggal 28 Desember 2014 atas nama Tuti Herawati;
- ✓ 1 (satu) lembar tiket elektronik PNR atas nama Tuti Herawati;
- ✓ 1 (satu) pesawat Handphone merek Nokia tipe 105 warna hitam dengan Nomor Imei: 357879053840431 dan Nomor Simcard: 085777552210 serta;
- ✓ 1 (satu) pesawat Handphone merek Blackbery tipe Bold 9700 (Onyx) warna putih dengan Nomor Imei: 352479.04.354156.4 dan Nomor Simcard: 081293832336;

Selanjutnya Terdakwa dan semua barang bawaannya serta seluruh dokumen miliknya diamankan oleh petugas Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta;

- Bahwa barang berupa 12 (dua belas) bungkus kertas aluminium foil yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu berat kotor 2.102,0 (dua ribu seratus dua koma nol) gram disisihkan sebagian masing-masing bungkus 1,5 (satu koma lima) gram untuk keperluan uji secara laboratorium, sedangkan sisanya jumlah 2.084.0 (dua ribu delapan puluh empat koma nol) gram dimusnahkan;
- Bahwa sisa barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu jumlah 18 (delapan belas) gram, setelah diuji secara Laboratorium Penguji pada Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta adalah benar mengandung Metamfetamina sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: 440/O37/C.3 tertanggal 6 Januari 2015 yang ditandatangani oleh dr. Woro Umi Ratih, M.Kes. dkk dengan hasil pemeriksaan:

No.	Barang bukti RBB/09/XII/2014/ BNNP DIY	Metode Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan
			Metamfetamina
1.	028596/T/12/2014	Kromatografi Lapis Tipis (KLT)	Positif
2.	028597/T/12/2014	Kromatografi Lapis Tipis (KLT)	Positif
3.	028598/T/12/2014	Kromatografi Lapis Tipis (KLT)	Positif
4.	028599/T/12/2014	Kromatografi Lapis Tipis (KLT)	Positif
5.	028600/T/12/2014	Kromatografi Lapis Tipis (KLT)	Positif
6.	028601/T/12/2014	Kromatografi Lapis Tipis (KLT)	Positif
7.	028602/T/12/2014	Kromatografi Lapis Tipis (KLT)	Positif
8.	028603/T/12/2014	Kromatografi Lapis Tipis (KLT)	Positif

Hal. 17 dari 35 hal. Put. No. 2532 K/PID.SUS/2015



9.	028604/T/12/2014	Kromatografi Lapis Tipis (KLT)	Positif
10.	028605/T/12/2014	Kromatografi Lapis Tipis (KLT)	Positif
11.	028606/T/12/2014	Kromatografi Lapis Tipis (KLT)	Positif
12.	028607/T/12/2014	Kromatografi Lapis Tipis (KLT)	Positif

- Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti Nomor: RBB/09/XII/2014/BNNP DIY dengan kode Laboratorium 028596/T/12/2014, 028597/T/12/2014, 028598/T/12/2014, 028599/T/12/2014, 028600/T/12/2014, 028601/T/12/2014, 028602/T/12/2014, 028603/T/12/2014, 028604/T/12/2014, 028605/T/12/2014, 028606/T/12/2014, 028607/T/12/2014 tersebut di atas adalah mengandung Metamfetamin terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa barang bukti:

Nomor: RBB/09/XII/2014/BNNP DIY dengan kode Laboratorium 028596/T/12/2014 dengan berat 0,69 gram, 028597/T/12/2014 dengan berat 0,90 gram, 028598/T/12/2014 dengan berat 1,18 gram, 028599/T/12/2014 dengan berat 0,84 gram, 028600/T/12/2014 dengan berat 0,70 gram, 028601/T/12/2014 dengan berat 0,82 gram, 028602/T/12/2014 dengan berat 0,88 gram, 028603/T/12/2014 dengan berat 0,91 gram, 028604/T/12/2014 dengan berat 0,99 gram, 028605/T/12/2014 dengan berat 0,73 gram, 028606/T/12/2014 dengan berat 0,99 gram, 028607/T/12/2014 dengan berat 0,69 gram, dimasukkan ketempat semula dibungkus dengan plastic disteplles dan dilak segel bertuliskan BLK-Y seperti yang tertera pada pinggir berita acara ini;

- Bahwa Terdakwa menerima barang sebagaimana tersebut di atas dari JIM di Guangzou Tiongkok Cina untuk dibawa ke Jakarta (Indonesia), sebelumnya telah dijanjikan mendapat upah dari DANI sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang akan diberikan setelah barang diterima oleh DANI dan dalam perbuatannya Terdakwa telah melakukan perbuatan yang ke 3 (tiga) kalinya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 12 Mei 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TUTI HERAWATI binti ABDULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Jaksa/Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana: Mati;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 12 (dua belas) bungkus plastik yang berisi shabu-shabu masing-masing berat 1,5 gram (merupakan sisa atas barang bukti yang dimusnahkan pada tahap penyidikan);
 - b. 1 (satu) koper warna kuning merek ALAE;
 - c. 4 (empat) tas tangan wanita warna kuning emas merek Sweet Lady dengan code 0026 GOLD;
 - d. 2 (dua) tas tangan wanita warna kuning hitam motif macan tutul merek Sweet Lady dengan code 0026-1 COFFEE;
 - e. 1 (satu) lembar Costums Declarations kedatangan tanggal 28 Desember 2014 atas nama Tuti Herawati;
 - f. 1 (satu) lembar Claim Tag bagasi Nomor MI 314088 atas nama Tuti Herawati;
 - g. 1 (satu) Pasport Asli Negara Indonesia Nomor A8983305 atas nama Tuti Herawati;
 - h. 1 (satu) lembar KTP Asli Nomor NIK: 373244602810003 atas nama Tuti Herawati;
 - i. 1 (satu) Boardingpass Asli MI 152 tanggal 28 Desember 2014 atas nama Tuti Herawati;
 - j. 1 (satu) lembar tiket elektronik PNR atas nama Tuti Herawati;
 - k. 1 (satu) pesawat Handphone merek Nokia tipe 105 warna hitam dengan Nomor Imei: 357879053840431 Simcard Nomor: 087777552210;
 - l. 1 (satu) Handphone merek Blackberry tipe Bold 9700 (Onyk) warna putih Nomor Imei: 352479.04.354156.4 dengan pelindung karet warna merah dengan Nomor Simcard: 081293832336;
4. Menetapkan biaya perkara kepada Negara;

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 19 dari 35 hal. Put. No. 2532 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 120/Pid.Sus/2015/PN.Smn. tanggal 29 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TUTI HERAWATI binti ABDULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 GRAM";
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama SEUMUR HIDUP dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) bungkus plastik yang berisi shabu-shabu masing-masing berat 1,5 gram (merupakan sisa atas barang bukti yang dimusnahkan pada tahap penyidikan);
 - 1 (satu) koper warna kuning merek ALAE;
 - 4 (empat) tas tangan wanita warna kuning emas merek Sweet Lady dengan code 0026 GOLD;
 - 2 (dua) tas tangan wanita warna kuning hitam motif macan tutul merek Sweet Lady dengan code 0026-1 COFFEE;
 - 1 (satu) lembar Costums Declarations kedatangan tanggal 28 Desember 2014 atas nama Tuti Herawati;
 - 1 (satu) lembar Claim Tag bagasi Nomor MI 314088 atas nama Tuti Herawati;
 - 1 (satu) Pasport Asli Negara Indonesia Nomor A8983305 atas nama Tuti Herawati;
 - 1 (satu) lembar KTP Asli Nomor NIK: 373244602810003 atas nama Tuti Herawati;
 - 1 (satu) Boardingpass Asli MI 152 tanggal 28 Desember 2014 atas nama Tuti Herawati;
 - 1 (satu) lembar tiket elektronik PNR atas nama Tuti Herawati;
 - 1 (satu) pesawat Handphone merek Nokia tipe 105 warna hitam dengan Nomor Imei: 357879053840431 Simcard Nomor: 087777552210;
 - 1 (satu) Handphone merek Blackberry tipe Bold 9700 (Onyk) warna putih Nomor Imei: 352479.04.354156.4 dengan pelindung karet warna merah dengan Nomor Simcard: 081293832336;
- Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 20 dari 35 hal. Put. No. 2532 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 50/PID.SUS/2015/PT YYK (NARKOTIKA) tanggal 12 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 29 Mei 2015, Nomor: 120/Pid.Sus/2015/PN.Smn. yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 11/Akta.Pid.Sus/2015/PN.Smn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 September 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 11/Akta.Pid.Sus/2015/PN.Smn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sleman u.b. Panitera Muda Pidana yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 September 2015 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 September 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 10 September 2015;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 21 September 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2015, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 21 September 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 25 Agustus 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 September 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 10 September 2015 dengan demikian

Hal. 21 dari 35 hal. Put. No. 2532 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2015 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 September 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 21 September 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum:

Keberatan Pertama:

- a. Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa Terdakwa TUTI HERAWATI binti ABDULLAH telah diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan alternative, yaitu:

Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Kedua: melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Ketiga: melanggar Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Keempat: melanggar Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya menyatakan Terdakwa TUTI HERAWATI binti ABDULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 Gram";

Bahwa ancaman pidana (Maksimal) terhadap pelaku tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Pidana Mati;

Hal. 22 dari 35 hal. Put. No. 2532 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melihat fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim *Judex Facti* telah berkeyakinan Terdakwa TUTI HERAWATI binti ABDULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” maka sudah seharusnya Majelis Hakim *Judex Facti* menjatuhkan pidana Maksimal sesuai fakta-fakta persidangan tersebut yakni pidana mati, kesalahan yang dilakukan Majelis Hakim *Judex Facti* adalah telah menjatuhkan pidana penjara seumur hidup terhadap Terdakwa, sehingga sangat tidak adil terhadap Terdakwa TUTI HERAWATI binti ABDULLAH dijatuhi hukuman pidana penjara selama seumur hidup mengingat barang bukti yang ditemukan atas diri Terdakwa sangat banyak yakni 2.102,0 (dua ribu seratus dua koma nol) gram;

Bahwa dampak yang mungkin ditimbulkan terhadap penyalahgunaan Narkotika dengan jumlah barang bukti 2.102,0 (dua ribu seratus dua koma nol) gram dengan perhitungan penggunaan:

- ❖ Shabu-shabu 0,5 gram dikonsumsi untuk 4 orang, maka $2.102 \text{ gram} \times 8 \text{ orang} = 16.808.000,-$ (enam belas juta delapan ratus delapan ribu) orang menjadi korban akibat perbuatan Terdakwa;

Mengingat dampak yang mungkin ditimbulkan sangat banyak, maka sudah seharusnya terhadap Terdakwa dijatuhi pidana Maksimal yakni pidana mati sebagaimana amanat Undang-Undang Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Keberatan Kedua:

- b. Dalam cara mengadili, tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, yakni dalam hal pertimbangan fakta-fakta hukum tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa Pemerintah Republik Indonesia, dalam beberapa kesempatan telah menyatakan perang terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika, dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir telah menjadi ladang subur terhadap Sindikat International peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika, khususnya terhadap generasi muda Indonesia yang menjadi tumpuan dan harapan Bangsa Indonesia kedepan agar dapat mengisi kemerdekaan ini dengan semangat bekerja keras untuk mencapai cita-cita bangsa, tetapi sindikat perdagangan gelap Narkotika menjadikan mereka-mereka sebagai sasaran peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Hal. 23 dari 35 hal. Put. No. 2532 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari beberapa kasus yang terjadi dan telah dibongkar oleh Aparat Negara khususnya oleh petugas Kepolisian RI serta Badan Narkotika Nasional periode tahun 2013 - 2015, bahwa sindikat International peredaran dan penyalahgunaan Narkotika sebagian besar berasal dari Negara Tiongkok Cina dan Malaysia, bahwa sindikat peredaran gelap Narkotika telah menjadikan Negara Indonesia sebagai Negara tujuan dari peredaran Narkotika wilayah Asia, sehingga kita bangsa Indonesia harus bersatu padu turut memerangi peredaran gelap Narkotika tersebut sesuai dengan kewenangan dan tugas kita masing-masing;

Sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dalam perkara *a quo*, bahwa Terdakwa TUTI HERAWATI binti ABDULLAH, adalah turut terlibat dalam sindikat peredaran gelap Narkotika kelompok Nigeria dari Negara Guangzhou Tiongkok Cina tersebut, halmana terlihat dalam fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah 3 (tiga) kali melakukan pekerjaan mengambil Narkotika jenis Shabu-shabu dari Guangzhou Tiongkok Cina dengan mendapatkan bayaran sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk sekali ambil, Terdakwa menyadari bahwa Narkotika adalah dilarang, maka dengan alasan Ekonomi Terdakwa mau mengambil Narkotika dengan taruhan Resiko yang kemungkinan terjadi bahkan Terdakwa berani mengajak JUMIDAH binti MK RUJUNGAN ABU (Terdakwa berkas terpisah) untuk melakukan pekerjaan serupa demi mendapatkan upah;

Bahwa pernyataan Pemerintah Republik Indonesia, yang telah menyatakan perang terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika sudah seharusnya menjadi pemicu (*Trigger*) yang harus dilaksanakan oleh aparat di bawahnya, namun dalam perkara *a quo* Majelis Hakim *Judex Facti* dalam mengadili perkara *a quo* ternyata tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Alasan-alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan "Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan:
 - a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
 - b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
 - c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenang;

Hal. 24 dari 35 hal. Put. No. 2532 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana diatur juga dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan berdasarkan parameter sebagai berikut:

- a. Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

2. Bahwa Hakim *Judex Facti* menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

2.1. Bahwa Hakim *Judex Facti* pada tingkat pertama yang dikuatkan pada tingkat banding memutuskan "Terdakwa TUTI HERAWATI binti ABDULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 GRAM";

2.2. Bahwa Putusan Hakim *Judex Facti* tersebut didasarkan pada Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan "Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)";

2.3. Bahwa untuk menentukan apakah unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 terpenuhi atau tidak dalam perbuatan Terdakwa sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*) dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu, terlebih dahulu harus mempertimbangkan unsur pokok (*bestandeel delict*) dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-

Hal. 25 dari 35 hal. Put. No. 2532 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya 5 (lima) gram”;

- 2.4. Bahwa Merujuk pada pengertian membawa sebagaimana dijelaskan AR. Sujono, SH., MH. dan Bony Daniel, SH., dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Cetakan Kesatu, yang diterbitkan Sinar Grafika Jakarta Timur Tahun 2011, halaman 261, membawa yang mempunyai makna memegang atau mengangkat barang sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain, merupakan kata aktif yang karenanya harus ada ikatan batin antara pelaku dengan barang yang dibawa, dan satu kesatuan dengan yang dibawa. Maka unsur-unsur tindak pidana dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang kesemuanya merupakan kata aktif sebagaimana kata membawa, karenanya agar unsur dalam Pasal tersebut terpenuhi, maka harus ada ikatan batin antara pelaku dengan obyek dimaksud dengan menghendaki atau mengetahui bahwa barang yang ditawarkan, dijual, dibeli, diterima, yang diperantarai dalam jual-beli, ditukar atau yang diserahkan adalah narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram;
- 2.5. Bahwa tidak terpenuhinya syarat tersebut, maka seseorang tidak dapat dikatakan sebagai orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya 5 (lima) gram sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2.6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa/Pemohon Kasasi adalah orang yang dengan keji ditipu oleh Dani dan Jim dilibatkan kedalam peredaran gelap narkotika. Berdasarkan perjanjian kerja, kepergian Terdakwa/Pemohon Kasasi ke Guangzhou Tiongkok Cina adalah mengambil sample barang dagangan milik Dani berupa baju gaun, baju dress atasan, pakaian dalam wanita, sandal, dompet dan tas tangan wanita yang akan dijual di toko pakaian wanita milik Dani yang berada di Tanah Abang Jakarta. Narkotika yang ditemukan oleh Petugas Bea Cukai Bandara Adi Sucipto Yogyakarta oleh komplotan Dani dan Jim disembunyikan

Hal. 26 dari 35 hal. Put. No. 2532 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan sangat rapi di dalam ruang palsu pada sample barang dagangan berupa tas tangan wanita, sehingga saat Terdakwa/Pemohon Kasasi memeriksa sample barang dagangan tersebut saat masih berada di hotel Guangzhou Tiongkok Cina, Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak berhasil menemukan narkotika milik Dani dan Jim. Berdasarkan fakta hukum tersebut maka tidak ada ikatan batin antara Terdakwa/Pemohon Kasasi dengan narkotika yang terbawa olehnya ke Indonesia, sehingga benar bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi sama sekali tidak bermaksud membawa narkotika. Oleh karena itu, maka tidak ada alasan Hakim *Judex Facti* untuk menyatakan Terdakwa/Pemohon Kasasi terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan Majelis Hakim harus memberikan putusan bebas atau *vrijspraak*;

3. Bahwa Hakim *Judex Facti* salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan memutus perkara tanpa melihat bukti yang telah disampaikan Jaksa/Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya";

- 3.1. Bahwa untuk memperoleh keyakinan dalam memberikan putusan, Hakim harus memperhatikan alat bukti-alat bukti yang diajukan dalam persidangan sehingga putusan yang dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan;

- 3.2. Bahwa Hakim *Judex Facti* tidak memperhatikan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang menyatakan:

- a. Saksi Sutopo Yuni Santoso dan Saksi Agus Widodo (Petugas Bea Cukai Bandara Adi Sucipto Yogyakarta) yang menerangkan:

- 1) Bahwa benar shabu tersimpan sangat rapi dalam ruang palsu pada dinding tas tangan wanita dengan dilapisi kertas karton dengan jahitan standar pabrik dan dikamufase manik-manik pada dinding bagian luar sehingga tidak diketahui;
- 2) Bahwa mesin X-Ray yang ada di Bandara Adi Sucipto Yogyakarta selalu mampu mendeteksi barang-barang ilegal atau mencurigakan yang dibawa oleh setiap penumpang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa benar tidak ditemukan narkoba atau barang ilegal lain saat Terdakwa juga turun di Bandara Adi Sucipto Yogyakarta pada kepulangan dari pengambilan sample barang dagangan lainnya dari Guangzhou Tiongkok Cina;
- b. Saksi Rahmat, saksi Tri Yuda Setiadi dan saksi Bambang Sidik Pramono (Petugas BNNP DIY) yang menerangkan Bahwa berdasarkan pengalaman kerja dan sepengetahuan Petugas BNNP DIY atas kasus-kasus penyelundupan narkoba, saksi menerangkan ada kemungkinan Terdakwa adalah korban penipuan sindikat pengedar gelap narkoba, karena shabu disembunyikan di dalam tempat rahasia yang tidak diketahui oleh Terdakwa;
- d. Saksi Jumidah yang menerangkan:
 - 1) Bahwa tujuan Terdakwa ke Guangzhou Tiongkok Cina adalah untuk mengambil sample barang dagangan (bukan narkoba) berupa baju gaun, baju dress atasan, pakaian dalam wanita, sandal, dompet dan tas tangan wanita milik Dani (DPO BNNP DIY);
 - 2) Bahwa benar setelah menerima sample barang dagangan dari Jim yang sudah tersusun rapi, di dalam kamar hotel Terdakwa memeriksa travel bag dan semua sample barang dagangan tetapi tidak menemukan barang ilegal atau barang mencurigakan;
 - 3) Bahwa saksi bersama Terdakwa sebelumnya sudah melakukan pengambilan sample barang dagangan milik Dani di Guangzhou Tiongkok Cina sebanyak 2 (dua) kali dan semuanya tidak ditemukan narkoba atau barang ilegal lain meskipun juga diperiksa pada mesin pemeriksaan X-Ray yang ada di Bandara Adi Sucipto Yogyakarta;
 - 4) Bahwa Terdakwa tidak tahu apabila di dalam sample barang dagangan yang berupa tas tangan wanita terdapat shabu meskipun Terdakwa sudah memeriksa sample barang dagangan tersebut saat masih berada di Guangzhou Tiongkok Cina;
 - 5) Bahwa Terdakwa baru mengetahui keberadaan shabu yang dibawa oleh Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan dan

Hal. 28 dari 35 hal. Put. No. 2532 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahu oleh Petugas Bea Cukai Bandara Adi Sucipto Yogyakarta;

- 6) Bahwa benar shabu disembunyikan sangat rapi dalam ruang palsu pada dinding tas tangan wanita dengan dilapisi kertas karton dengan jahitan standar pabrik dan dikamuflase manik-manik pada dinding bagian luar sehingga tidak diketahui walaupun telah diperiksa oleh Terdakwa;

e. Keterangan Terdakwa yang menerangkan:

- 1) Bahwa perjanjian kerja Terdakwa dengan Dani (DPO BNNP DIY) ke Guangzhou Tiongkok Cina adalah untuk mengambil sample barang dagangan milik Dani berupa baju gaun, baju dress atasan, pakaian dalam wanita, sandal, dompet dan tas tangan wanita, bukan mengambil narkoba;
- 2) Bahwa Dani adalah pacar Terdakwa;
- 3) Bahwa sebelum keberangkatan pengambilan sample barang dagangan yang pertama Terdakwa sudah menanyakan kepada Dani perihal barang yang akan diambil oleh Terdakwa apakah ada narkoba dan dijawab oleh Dani NO, saya tidak pernah bermain dengan barang-barang seperti itu dan mempersilahkan kepada Terdakwa memeriksa barang yang diterima dari Jim (DPO BNNP DIY) dan jika menemukan narkoba di dalamnya boleh meninggalkan barang dari Jim dan pulang ke Indonesia tanpa membawa barang tersebut;
- 4) Bahwa karena alasan ekonomi dan hubungan asmara, Terdakwa menerima tawaran kerja dari Dani sebab sudah meyakinkan Terdakwa bahwa tidak ada narkoba dalam sample barang dagangan;
- 5) Bahwa kepulangan dari keberangkatan kesatu dan kedua yang kesemuanya juga turun di Bandara Adi Sucipto Yogyakarta saat melalui mesin pemeriksaan X-Ray tidak ditemukan narkoba atau barang ilegal lain di dalam sample barang dagangan milik Dani;
- 6) Bahwa benar shabu disembunyikan sangat rapi dalam ruang palsu pada dinding tas tangan wanita dengan dilapisi kertas karton dengan jahitan standar pabrik dan dikamuflase manik-manik pada dinding bagian luar sehingga saat diperiksa di

Hal. 29 dari 35 hal. Put. No. 2532 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guangzhou Tiongkok Cina Terdakwa tidak menemukan barang mencurigakan apapun;

- 7) Bahwa Terdakwa baru mengetahui di dalam sample barang dagangan yang diambil untuk ketiga kalinya terdapat shabu setelah diamankan dan diberitahu oleh Petugas Bea Cukai Bandara Adi Sucipto Yogyakarta;

3.3. Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut dapat diketahui dan disimpulkan bahwasanya Terdakwa hanyalah korban penipuan bandar narkoba asal Nigeria, yang berdasarkan fakta kasus-kasus serupa sering melibatkan dengan menipu wanita-wanita Indonesia ke dalam kejahatan peredaran gelap narkoba, sebagaimana dimuat dalam <http://news.liputan6.com/read/2235241/kriteria-wanita-indonesia-yang-disukai-bandar-barkoba-nigeria> dan <http://megapolitan.kompas.com/read/2015/06/23/14443191/Ini.Tipe.Perempuan.Indonesia.Incaran.Bandar.Narkoba.Asal.Nigeria.>;

3.4. Bahwa dengan tidak adanya ikatan batin antara Terdakwa/Pemohon Kasasi dengan narkoba yang dibawa ke Indonesia, maka tidak ada kesengajaan (*dolus*) dari Terdakwa/Pemohon Kasasi untuk maksud membawa narkoba tersebut sampai ke Indonesia. Sedangkan sifat kehati-hatian dengan memeriksa sample barang dagangan milik Dani yang diberikan oleh Jim untuk memastikan tidak ada barang-barang ilegal apapun, maka kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi juga tidak dapat dikatakan lalai (*culpa*);

3.5. Bahwa pertimbangan Hakim *Judex Facti* dengan menyatakan perbuatan Terdakwa/Pemohon Kasasi sudah 3 (tiga) kali adalah tidak benar dan tidak berdasar. Karena sesuai fakta hukum yang terungkap selama proses pemeriksaan perkara ini, dari 3 (tiga) kali kedatangan di Bandara Adi Sucipto Yogyakarta, narkoba hanya ditemukan pada sample barang dagangan yang diambil untuk ketiga kalinya. Apabila pada kedatangan sebelumnya terdapat narkoba tentu Terdakwa/Pemohon Kasasi akan ditangkap saat itu juga. Atau apabila dilakukan pembiaran dengan tidak menangkap Terdakwa/Pemohon Kasasi pada kedatangan kesatu dan/atau kedua dengan maksud untuk membongkar dan menangkap gerombolan pengedar ilegal narkoba, mengapa pihak Bea Cukai Bandara Adi Sucipto Yogyakarta dengan atau tanpa pihak berwenang lainnya tidak berusaha menangkap bandar dan pelaku sebenarnya, bahkan menolak ketika diminta oleh

Hal. 30 dari 35 hal. Put. No. 2532 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tuti Herawati agar melakukan usaha untuk menangkap Dani dan Jim hanya dengan alasan hal tersebut merupakan kewenangan atasan Petugas Bea Cukai yang saat itu sedang bertugas di Bandara Adi Sucipto Yogyakarta. Tidakkah, jika benar pada kedatangan kesatu dan kedua terdapat narkoba, pembiaran tersebut sengaja dilakukan hanya dengan tujuan agar Terdakwa/Pemohon Kasasi, yang sebenarnya adalah korban penipuan bandar narkoba, pantas dijatuhi hukuman yang berat ?;

- 3.6. Bahwa selama proses pemeriksaan perkara pada Pengadilan Negeri Sleman, Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba komplotan bandar Nigeria. Jaksa/Penuntut Umum hanya dapat membuktikan tentang keberadaan shabu-shabu di dalam sample barang dagangan milik pelaku sebenarnya, yakni Dani dan Jim yang sampai saat ini masih menghirup udara bebas dan sangat mungkin akan menipu untuk melibatkan wanita-wanita Indonesia lainnya kedalam praktek pekerjaan haram dimaksud;
- 3.8. Bahwa dengan demikian maka Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat memenuhi syarat minimum pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, sehingga seharusnya Hakim *Judex Facti* tidak menjatuhkan putusan dengan menyatakan Terdakwa/Pemohon Kasasi bersalah melakukan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
4. Bahwa salah satu tujuan penegakan hukum adalah keadilan, oleh karena itu penegakan hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan pelaksanaan Program Pemerintah Republik Indonesia dalam memerangi peredaran gelap narkoba harus tetap dijalankan dengan mengutamakan dan mengedepankan rasa keadilan dengan tidak menjatuhkan sanksi pidana kepada pihak-pihak yang sebenarnya merupakan korban penipuan bandar narkoba. Selain karena tidak adil, menjatuhkan sanksi pidana kepada korban penipuan bandar narkoba juga tidak akan mampu memberantas peredaran gelap narkoba di negara yang berasaskan Pancasila dengan sila-sila yang bernilai luhur di dalamnya;
5. Bahwa sangat tidak adil dan bertentangan dengan Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab apabila kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi yang karena ditipu saat diperiksa oleh yang berwenang, pada dirinya atau pada barang



yang dititipkan padanya terdapat narkoba, dijatuhi pidana penjara selama seumur hidup dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidi pidana penjara selama 2 (dua) bulan, terlebih apabila pidana yang dijatuhkan seperti yang dituntutkan oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan pidana mati. Tanggung jawab pidana seharusnya dibebankan kepada pihak yang telah memanfaatkan segala kekurangan Terdakwa/ Pemohon Kasasi, yakni Dani dan Jim yang dengan keji menipu dan melibatkan Terdakwa/ Pemohon Kasasi kedalam kejahatan peredaran ilegal narkoba. Sedangkan kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi yang sejak semula telah mendapatkan kekerasan/kemalangan berlapis, selayaknya mendapat perlindungan negara;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa alasan permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum bahwa putusan *Judex Facti* terlalu ringan dan tidak mencerminkan keadilan, tidak dapat dibenarkan sebab berat ringannya pidana merupakan kewenangan *Judex Facti* bukan kewenangan kasasi selaku *Judex Juris*, apalagi dalam putusan *Judex Facti* telah dipertimbangkan dengan lengkap, benar dan tepat baik dasar hukum pemidanaan maupun hal-hal yang memberatkan dan meringankan, terutama karena Terdakwa hanya sebagai kurir yang mendapat upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Terdakwa sebagai single parents yang mempunyai 2 (dua) orang anak dan sekarang dalam keadaan hamil 5 bulan, merupakan pertimbangan manusiawi yang sangat relevan untuk dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan, yang melepaskan Terdakwa dari ancaman maksimal sebagaimana alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum;
2. Bahwa alasan kasasi Terdakwa bahwa putusan *Judex Facti* salah menerapkan hukum, tidak dapat dibenarkan sebab dalam putusan *Judex Facti* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa dari hasil persidangan telah terbukti Terdakwa membawa shabu 12 (dua belas) bungkus aluminium di dalam koper warna kuning merk ALAE dengan berat ± 2.102 gram dari Cina ke Yogyakarta atas suruhan Dani Warga Negara Nigeria dan ini sudah merupakan yang ketiga kalinya, di Cina didapatkan dari Jim Warga Negara Nigeria juga. Fakta hukum tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana berdasarkan pasal tersebut, sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan *Judex Facti*;

3. Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri dengan pidana penjara selama: Seumur Hidup, dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai ketentuan Undang-Undang serta tidak melampaui batas-batas kewenangannya;
4. Bahwa perlu dipertimbangkan Terdakwa adalah bangsa Indonesia terpuruk ekonominya, bandar Narkoba memperlak Terdakwa dengan dikawini/ dipacari kemudian diperalat untuk kepentingan sindikat Internasional;
5. Bahwa perlu dipikirkan untuk bangsa sendiri yang menjadi korban karena keterbatasan intelektual, keterpurukan ekonomi, sehingga terperosok ke kegelapan hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum harus ditolak dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut juga harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 50/PID.SUS/2015/PT YYK (NARKOTIKA) tanggal 12 Agustus 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 120/Pid.Sus/2015/PN.Smn. tanggal 29 Mei 2015, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapny sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak dengan perbaikan dan Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 33 dari 35 hal. Put. No. 2532 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman;**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa: **TUTI HERAWATI binti ABDULLAH** tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 50/PID.SUS/2015/PT YYK (NARKOTIKA) tanggal 12 Agustus 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 120/Pid.Sus/2015/PN.Smn. tanggal 29 Mei 2015 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TUTI HERAWATI binti ABDULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 GRAM";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) bungkus plastik yang berisi shabu-shabu masing-masing berat 1,5 gram (merupakan sisa atas barang bukti yang dimusnahkan pada tahap penyidikan);
 - 1 (satu) koper warna kuning merek ALAE;
 - 4 (empat) tas tangan wanita warna kuning emas merek Sweet Lady dengan code 0026 GOLD;
 - 2 (dua) tas tangan wanita warna kuning hitam motif macan tutul merek Sweet Lady dengan code 0026-1 COFFEE;
 - 1 (satu) lembar Costums Declarations kedatangan tanggal 28 Desember 2014 atas nama Tuti Herawati;
 - 1 (satu) lembar Claim Tag bagasi Nomor: MI 314088 atas nama Tuti Herawati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Pasport Asli Negara Indonesia Nomor: A8983305 atas nama Tuti Herawati;
- 1 (satu) lembar KTP Asli Nomor NIK: 373244602810003 atas nama Tuti Herawati;
- 1 (satu) Boardingpass Asli MI 152 tanggal 28 Desember 2014 atas nama Tuti Herawati;
- 1 (satu) lembar tiket elektronik PNR atas nama Tuti Herawati;
- 1 (satu) pesawat Handphone merek Nokia tipe 105 warna Hitam dengan Nomor Imei: 357879053840431 Simcard Nomor: 087777552210;
- 1 (satu) Handphone merek Blackberry tipe Bold 9700 (Onyk) warna putih Nomor Imei: 352479.04.354156.4 dengan pelindung karet warna merah dengan Nomor Simcard: 081293832336;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2016 oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sumardijatmo, S.H., M.H. dan Desnayeti. M, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota;

Ttd./Sumardijatmo, S.H., M.H.
Ttd./Desnayeti. M, S.H., M.H.

Ketua Majelis;

Ttd./Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

Ttd./Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001.

Hal. 35 dari 35 hal. Put. No. 2532 K/PID.SUS/2015